



PUTUSAN

Nomor 1596/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

TIANA OKTAVIYANI binti ABDUL SANTANI, tanggal lahir, 05 Oktober 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di (Rumah Bapak Abdul Santani) Jalan Kapuk Pulo, No.30C RT.005, RW.010, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11720, sebagai **Penggugat**;

melawan

DEDY KURNIAWAN bin MANSYURDIN, tanggal lahir, 27 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dahulu di (Rumah Bapak Abdul Santani) Jalan Kapuk Pulo, No.30C, RT.005, RW.010, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11720, Dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1596/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 19 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 September 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1683/116/IX/2018 tertanggal 05 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di (Rumah Bapak Abdul Santani) Jalan Kapuk Pulo, No.30C, RT.005, RW.010, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11720;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah *bercampur (ba'da dukhul)* sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Muhamad Rizky Kurniawan**, Laki-laki, Lahir di Jakarta 02 Maret 2019;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah pribadi dan keuangan kepada Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat sampai sekarang;
 - 4.3. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan biaya pemeliharaan dan kesehatan anak kepada Penggugat sampai sekarang;
 - 4.4. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat dan ketika bertengkar Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik non verbal kepada Penggugat seperti ditampar;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. Bahwa Tergugat sering bermain judi dan mengonsumsi alkohol yang diketahui sendiri oleh Penggugat;

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi pada akhir bulan September 2019, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa, pada akhir bulan September 2019 sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 170/31.73.01.1004/-071.562/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedaung Kaliangke tertanggal 16 Mei 2023;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2023/PA.JB



2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (**Dedy Kurniawan bin Mansyurdin**) terhadap Penggugat (**Tiana Oktaviyani binti Abdul Santani**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat melalui Radio Chakti Budhi Bhakti (CBB) pada *Frekuensi* 105.4 FM Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173014510010007, atas nama **Tiana Oktaviyani binti Abdul Santani** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1683/116/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 05 September 2018, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Goib Nomor 170/31.73.01.1004/-071.562/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedaung Kaliangke, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, Lina binti M. Usmad, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kedaung Kaliangke RT.009 RW.007, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan September 2018, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi dan mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2019, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, namun hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat serta keluarga sudah mencari Tergugat, namun tidak ditemui lagi dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Saksi 2, Tasmi binti Sutisna, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gang Surya Kapuk Komplek Kerawang RT.008 RW.012, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan September 2018, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi dan mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2019, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, namun hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa Penggugat serta keluarga sudah mencari Tergugat, namun tidak ditemui lagi dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2019 yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga puncaknya perselisihan terjadi pada akhir bulan September 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat merasa rumah tangga dengan Tergugat sudah sulit dibina, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti diberi kode P.1, P.2 dan P.3 menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat, yang menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Barat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti, oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah ditempel materai secukupnya sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 maka terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir bulan September 2019 dan tidak diketahui lagi akan keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan September 2018, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi dan mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa sejak akhir bulan September 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan keluarga untuk mencari Tergugat, namun tidak ditemui lagi dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir bulan September 2019 hingga sekarang tidak diketahui lagi dimana alamatnya yang jelas meskipun sudah dicari oleh Penggugat, sehingga dapat dikatakan rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dan diputus dengan verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**DEDY KURNIAWAN bin MANSYURDIN**) terhadap Penggugat (**TIANA OKTAVIYANI binti ABDUL SANTANI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445, oleh kami H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. dan Drs. Aminuddin. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kunthi Septyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.
Hakim Anggota,

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Drs. Aminuddin.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2023/PA.JB



Kunthi Septyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	500.000
4. PNBP	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	645.000

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)